

## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1 Kesimpulan**

Tanah ulayat merupakan bagian fundamental dari sistem sosial dan ekonomi masyarakat adat di Minangkabau. Sebagai hak komunal yang diwariskan secara turun-temurun, tanah ulayat memiliki fungsi tidak hanya sebagai sumber daya ekonomi tetapi juga sebagai identitas budaya dan simbol keberlanjutan masyarakat adat. Namun, kebijakan pendaftaran tanah yang diterapkan oleh pemerintah telah menimbulkan ketegangan sosial di berbagai daerah, termasuk di Nagari Sungai Kamuyang. Kebijakan ini, yang awalnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat, justru menghadirkan tantangan baru dalam bentuk konflik agraria dan ketidaksepahaman antara komunitas adat dan pemerintah.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dengan metode etnografi digunakan untuk memahami dinamika yang terjadi di lapangan. Berbagai kelompok masyarakat, seperti petani, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Bundo Kandung, serta pihak pemerintahan nagari, memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap kebijakan ini. Petani yang telah menggarap tanah ulayat selama bertahun-tahun merasa kebijakan ini mengancam hak mereka atas tanah yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian utama. Sementara itu, KAN dan Bundo Kandung melihatnya sebagai ancaman terhadap sistem kepemilikan kolektif yang menjadi dasar tatanan sosial adat Minangkabau. Di sisi lain, pemerintah nagari dan Badan Pengawas Ulayat justru memandang kebijakan ini sebagai langkah maju dalam memberikan legitimasi hukum formal terhadap tanah ulayat yang selama ini tidak diakui oleh negara secara penuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendaftaran tanah ulayat ini melalui beberapa tahapan, mulai dari pra-sertifikasi, sertifikasi, hingga pasca-sertifikasi. Pada tahap pra-sertifikasi, terdapat upaya pendataan dan koordinasi antara anak nagari dan pemerintah. Namun, dalam implementasinya, ditemukan

adanya perbedaan pemahaman yang signifikan terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Saat sertifikasi dilakukan, anak nagari merasa tidak cukup dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan reaksi penolakan yang cukup kuat. Pasca-sertifikasi, kebijakan ini semakin memperjelas adanya ketimpangan akses terhadap tanah, di mana komunitas adat kehilangan kontrol atas sistem pengelolaan yang sebelumnya berjalan secara turun-temurun.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktiknya, pluralisme hukum menjadi faktor utama dalam dinamika konflik yang terjadi. Hukum adat yang berakar pada nilai-nilai kolektif dan komunal sering kali berbenturan dengan hukum formal yang berorientasi pada kepastian administratif dan legalitas yang lebih individualistis. Ketidakseimbangan ini menyebabkan terjadinya marginalisasi terhadap anak nagari dalam sistem agraria nasional. Dalam kasus Nagari Sungai Kamuyang, pemerintah mencoba memperkenalkan konsep Hak Pengelolaan (HPL) sebagai bentuk kompromi antara kedua sistem hukum tersebut. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan dilema baru karena anak nagari melihatnya sebagai upaya kooptasi negara terhadap tanah ulayat mereka. Temuan lain yang cukup mencolok adalah adanya ketidakpercayaan anak nagari terhadap proses sertifikasi yang dilakukan tanpa transparansi penuh, menyebabkan resistensi yang lebih besar terhadap kebijakan tersebut.

Proses pendaftaran tanah HPL di Nagari Sungai Kamuyang yang dilakukan pemerintah menimbulkan polemik karena dianggap kurang melibatkan anak nagari. Sosialisasi yang terbatas dan minimnya partisipasi anak nagari adat dalam proses pengambilan keputusan menciptakan rasa ketidakpercayaan. Anak nagari merasa kebijakan ini dipaksakan secara *top-down* tanpa memperhatikan aspirasi mereka. Hal ini menimbulkan resistensi dan protes dari berbagai pihak, terutama para pemangku adat dan petani yang khawatir akan hilangnya kontrol atas tanah ulayat yang selama ini menjadi hak mereka.

Dalam kebijakan ini, terjadi benturan antara hukum adat yang hidup dan dihormati oleh anak nagari dengan hukum formal yang diterapkan oleh pemerintah. Tanah ulayat, yang diakui secara hukum adat sebagai hak kolektif anak nagari, berhadapan dengan model pendaftaran tanah berbasis Hak Pengelolaan (HPL) yang

memperkenalkan mekanisme legal formal. Benturan ini menciptakan dilema, di mana legitimasi formal yang diharapkan justru memunculkan kekhawatiran terhadap potensi marginalisasi anak nagari.

Bagi anak nagari Sungai Kamuyang khususnya petani, tanah ulayat bukan sekadar sumber daya ekonomi, tetapi juga simbol identitas, sejarah, dan kelangsungan hidup. Pada seksi petani sebagai penggarap langsung dari Tanah Ulayat Nagari selama ini memiliki hubungan emosional yang cenderung lebih kuat sebab memiliki pengharapan atas hasil dari tanah tersebut. Perasaan atas kepemilikan juga didukung oleh pengalaman-pengalaman pada masa lampau. Peristiwa perampasan sebagian Tanah Ulayat Nagari oleh PT. Jenyta Ranch menguatkan solidaritas antar petani di Nagari Sungai Kamuyang. Perlawanan yang berujung pada reklamasi lahan ini dilakukan dengan berbagai rintangan yang mendesak para petani mencari dukungan hingga ke pihak luar seperti SPI (Serikat Petani Indonesia). Pada masa itu tidak sedikit pula petani yang mendapatkan ancaman secara verbal maupun ancaman yang dibarengi dengan kekerasan fisik. Peristiwa traumatis itu masih lekat di ingatan para petani sehingga tercipta kedalaman makna akan Tanah Ulayat Nagari. Tanah Ulayat Nagari dikatakan “*direbut kembali*” merupakan adanya indikasi kepemilikan yang ditanamkan dalam diri petani-petani tersebut.

KAN, sebagai lembaga adat, sejak lama memegang kendali atas tanah ulayat dan berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, dengan posisi yang dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam sistem adat. Keinginan untuk mempertahankan legitimasi absolut ini melahirkan sikap yang bisa disebut sebagai arogansi, KAN ada arogansi juga, ingin menjadi yang terkuat, legitimasi absolute, tertinggi di adat, tapi egoismenya kena karena negara mulai berada diatas. Oleh sebab itu argumen KAN yang menginginkan alas hak milik mengarah kepada keamanan dalam memposisikan diri dalam pengelolaan ulayat. Jika hanya sebatas pengelolaan, KAN dan Bundo Kanduang merasa bahwa negaralah yang menentukan kepantasan kelompok ini. Jika seperti itu maka hilanglah esensi gelar ataupun kedudukannya selama ini di dalam adat.

Berbeda dengan Wali Nagari dan Badan Pengawas Tanah Ulayat yang posisinya secara struktural segaris dengan pemerintahan. Sebagai institusi eksekutif dan juga penyelenggara kebijakan, Wali Nagari dan BP Ulayat cenderung berpedoman kepada pandangan yuridis alih-alih mengutamakan latar belakang kultur setempat. Akibatnya, keputusan-keputusan yang diambil cenderung lebih berfokus pada legitimasi formal dan legalitas daripada mempertimbangkan dinamika dan norma-norma adat yang berlaku bagi anak nagari. Terlihat dalam langkah yang ditempuh agar peristiwa traumatis dimasa lampau adalah dengan upaya inventarisasi pada Buku Tanah dan usaha mengantongi pendaftaran tanah yang sekiranya “laku” pada jalur litigasi. Pemusatan pada hukum formal ini juga telah mengakar secara historis yang mana kelompok ini banyak mewariskan budaya kolonial seperti pemungutan pajak yang kini diperhalus menjadi bunga tanah. Indikasi ini memperlihatkan benturan hukum kelompok ini juga mengakar dan meampu mengubah aturan yang mana sebelum nyatidak ada satupun konsep di Minangkabau yang menyerupai pungutan pamakaian lahan.

Konflik yang terjadi menunjukkan kompleksitas dinamika sosial di Nagari Sungai Kamuyang. Kekhawatiran terhadap potensi masuknya investor yang menguasai tanah ulayat menjadi alasan utama penolakan. Anak nagari merasa hak mereka bisa terancam jika tanah tersebut dijadikan aset investasi yang lebih menguntungkan pihak luar. Sebaliknya, pihak yang mendukung pendaftaran tanah berpendapat bahwa legalisasi tanah ulayat melalui HPL dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung pembangunan ekonomi nagari. Namun, tanpa partisipasi penuh dari anak nagari, kebijakan ini berisiko menimbulkan konflik jangka panjang.

Secara keseluruhan, kebersinggungan sistem hukum dalam pendaftaran tanah HPL tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang mencerminkan kompleksitas pluralisme hukum yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan unifikasi semata. Interaksi antara hukum formal, hukum adat, dan hukum sosial anak nagari menciptakan dinamika yang rumit, di mana masing-masing sistem memiliki nilai, tujuan, dan mekanisme yang berbeda. Untuk mengatasi kebersinggungan ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis, yang menghormati nilai-

nilai lokal dan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa pendekatan semacam ini, pluralisme hukum hanya akan menjadi sumber konflik, bukan harmoni, dalam pengelolaan tanah ulayat di Indonesia.

## 8.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah pentingnya mengadopsi pendekatan yang lebih partisipatif dalam kebijakan pendaftaran tanah ulayat. Dalam pembuatan kebijakan HPL diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, yang seharusnya tidak menciptakan norma baru di luar undang-undang induknya. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari sebab status tanah menjadi tidak jelas antara tanah negara atau tanah ulayat, terutama jika HPL dicabut di kemudian hari.

Selain itu dilihat dari bidang tanah yang didaftarkan cukup sedikit, adanya kesan ketergesaan dalam menjalankan program ini. Masyarakat adat membutuhkan pengakuan atas keseluruhan wilayah adat mereka, bukan hanya pengakuan sektoral seperti yang dilakukan oleh KLHK dan ATR/BPN saat ini. Wilayah adat mencakup berbagai elemen seperti kampung, hutan, kebun, dan sumber daya alam lainnya yang terintegrasi dalam satu kesatuan. Namun perlu juga kehati-hatian dalam pengakuan ini. Jika legalisasi aset tanpa penguatan sosial ekonomi dapat memudahkan tanah adat masuk ke dalam sirkulasi pasar. Hal ini berpotensi mengubah hubungan masyarakat adat dengan tanah dari yang semula bersifat sosial dan ekologi menjadi hubungan ekonomi semata, yang dapat merugikan masyarakat adat.

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan inklusif sebelum kebijakan diterapkan. Sosialisasi ini tidak hanya berbentuk pemberitahuan sepihak, tetapi juga berupa dialog aktif antara pemerintah dan masyarakat adat untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban dalam sistem sertifikasi tanah ulayat. Selain itu, mekanisme transparansi dan pengawasan juga harus diperkuat guna mencegah potensi konflik akibat minimnya kejelasan dalam proses sertifikasi. Jika perlu, pemerintah dapat membentuk tim independen yang melibatkan unsur masyarakat adat, akademisi,

dan organisasi anak nagari untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas kebijakan ini secara berkelanjutan.

Selain itu, peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan NGO dalam advokasi hak tanah adat juga harus ditingkatkan. Organisasi-organisasi ini dapat berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih sensitif terhadap realitas sosial dan budaya lokal. Dengan adanya keterlibatan aktif dari LSM dan NGO, maka masyarakat adat dapat lebih memahami dampak jangka panjang dari kebijakan pertanahan yang diberlakukan. Lembaga-lembaga ini juga dapat mendorong penelitian independen guna mengungkap dampak sosial dan ekonomi dari pendaftaran tanah ulayat, sehingga rekomendasi kebijakan yang diberikan benar-benar berbasis pada bukti empiris dan bukan hanya asumsi semata.

Di sisi lain, dunia akademik juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan perspektif ilmiah yang lebih mendalam terkait pendaftaran tanah ulayat. Penelitian lebih lanjut sangat dibutuhkan untuk menggali lebih jauh implikasi sosial, ekonomi, dan budaya dari kebijakan ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Akademisi dan peneliti dapat melakukan studi perbandingan dengan daerah lain yang telah lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa untuk menemukan pola terbaik yang dapat diterapkan di berbagai konteks lokal. Selain itu, kolaborasi antara akademisi dengan anak nagari dalam merancang sistem hukum yang lebih inklusif juga menjadi langkah strategis agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai adat yang masih hidup dan berkembang di tengah anak nagari.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan pendaftaran tanah ulayat di Indonesia dapat berjalan lebih baik dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi anak nagari. Pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia akademik harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan agraria yang lebih adil, transparan, dan inklusif, sehingga tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga tetap menjaga keberlangsungan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka.